



KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 429 /IV.01/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN TEMU TEKNIS DAN TEMU KARYA  
PENYULUH PERTANIAN (JAMBORE PENYULUH) TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012  
DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : a. Surat Kepala Badan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor 6971/TU-220/I/11/2011 tanggal 28 November 2011 perihal Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian (Jambore Penyuluhan) Tingkat Nasional Tahun 2012;
- b. Surat Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Nomor 99/TU-220/J2/01/2011 tanggal 5 Januari 2012 perihal Lokasi Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian (Jambore Penyuluhan Pertanian tingkat Nasional);
- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian (Jambore Penyuluh) tingkat Nasional tahun 2012 akan dilaksanakan di Provinsi Lampung pada tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud a tersebut di atas, agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, terdayaguna, dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan kegiatan dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN TEMU TEKNIS DAN TEMU KARYA (JAMBORE PENYULUH) TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012 DI PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian (Jambore Penyuluh) Tingkat Nasional Tahun 2012 di Provinsi Lampung.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan, menyusun/menerapkan kerangka acuan kerja, mengkoordinasikan petunjuk teknis penyelenggaraan Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian (Jambore Penyuluh) Tingkat Nasional Tahun 2012;
  - merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian (Jambore Penyuluh) Tingkat Nasional Tahun 2012 dan;
  - melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pusat Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI, Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk melaksanakan kegiatan Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian (Jambore Penyuluh) Tingkat Nasional Tahun 2012.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8-5-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Terbitusan:

- Menteri Pertanian di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Walikota Metro di Metro;
- Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/429/IV.01/HK/2012  
TANGGAL : 0 - Mei - 2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARAAN TEMU TEKNIS DAN TEMU KARYA PENYULUH PERTANIAN (JAMBORE PENYULUH) TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012 DI PROVINSI LAMPUNG

**A. Panitia Pengarah:**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung.  
2. Walikota Metro.  
3. Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
4. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
5. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi dan Pembangunan.  
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Plt. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung.

**B. Panitia Pelaksana:**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Metro
- II. Wakil Ketua : 1. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Metro.  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Metro.
- IV. Bidang-Bidang:
  1. Upacara Pembukaan dan Penutupan:
    - Koordinator : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
    - Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Metro.
  2. Transportasi dan Perlengkapan:
    - Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
    - Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro.  
3. Kepala Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan.  
4. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

### 3. Akomodasi dan Konsumsi

Koordinator : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Metro.
  5. Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

### 4. Dialog Interaktif:

Koordinator : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  3. Ir. SOEJADI, MM (JFU pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung).
  4. Ir. TRIMURNI HANDAYANI (JFU pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung).

### 5. Festival Karya Penyuluhan Pertanian dan Penulisan Karya Ilmiah:

Koordinator : Kepala Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
  2. Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  3. Kepala Bidang Pengolahan Lahan dan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  6. Ir. MUSLIM NURDIN, M.App.Sc (JFU pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung).
  7. Ir. ROSMIATI (JFU pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung).

6. Seminar dan Sosialisasi:

Koordinator : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
  2. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung.
  3. Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  4. Ir. NASRIATI, MP (JFU pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung).
  5. Ir. HAFDI AR, SP (JFU pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung).

7. Pameran dan Promosi:

Koordinator : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kepala Bidang Kerjasama dan Kemitraan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  3. Kepala Bidang Permodalan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  4. Kepala Sub Bidang Program dan Program Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  5. Ir. AGUS SLAMET (JFU pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung).
  6. OKTOVIA HAFID (JFU pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung).

8. Hubungan Masyarakat, Publikasi, dan Dokumentasi:

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
  2. Kepala Bagian Organisasi Kota Metro.
  3. Kepala Sub Bidang Kemitrausahaan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

9. Kesehatan dan Kebersihan:

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro.
  2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
  3. Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.

10. Keamanan:

Koordinator : Kepolisian Daerah Lampung.

- Anggota :
1. Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam Lampung.
  2. Komando Distrik Militer 0412 Lampung Tengah.
  3. Kepolisian Resort Kota Metro.
  4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.

11. Sekretariat:

Koordinator Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Lampung.
  2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.
  3. Kepala Sub Bidang Methoda dan Materi Penyuluhan Sekretariat Badan Koordiansi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  4. Kepala Sub Bidang Materi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Metro.

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**